



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ni Wayan Murniasih**
2. Tempat lahir : Padangan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 November 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin
Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ni Wayan Murniasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN MURNIASIH telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih gold berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 18 Januari 2021 beserta sim Cardnya untuk menerima pasangan nomor togel TSSM .
 - 1 (satu) lembar Paito.
 - 1 (satu) buah buku seribu tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buah buku pengganti rekapan.
 - 5 (lima) lembar kertas berisi catatan bon pembelian nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) buah bolpoin.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN MURNIASIH pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan terdakwa NI WAYAN MURNIASIH mengadakan permainan nomor togel TSSM dengan terlebih dahulu menyiapkan peralatan permainan nomor togel TSSM berupa Paito, buku tafsir mimpi,

Buku pengganti rekapan, kertas untuk mencatat bon pembelian nomor togel TSSM, bolpoin serta peralatan lainnya yang dibutuhkan setelah peralatan yang dibutuhkan siap selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli nomor togel TSSM yang datang ke rumahnya, dimana terdakwa menjual nomor togel TSSM seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor;

- Bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan togel TSSM tersebut kepada orang yang bernama JEGER (Lidik). Untuk menentukan nomor tebakan yang keluar, terdakwa memperoleh informasi dari JEGER, apabila nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka bandar JEGER yang akan membayarkan hadiah uang kepada pemasang untuk setiap tebakan yang benar dengan besaran hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan yang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor togel TSSM menjadi milik atau merupakan keuntungan JEGER dan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 20% (sepuluh persen) yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan togel TSSM sehingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU
KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN MURNIASIH pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan terdakwa NI WAYAN MURNIASIH mengadakan permainan nomor togel TSSM dengan terlebih dahulu menyiapkan peralatan permainan nomor togel TSSM berupa Paito, buku tafsir mimpi, Buku pengganti rekapan, kertas untuk mencatat bon pembelian nomor togel TSSM, bolpoin serta peralatan lainnya yang dibutuhkan setelah peralatan yang dibutuhkan siap selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli nomor togel TSSM yang datang ke rumahnya, dimana terdakwa menjual nomor togel TSSM seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pernomor;
- Bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel TSSM tersebut kepada orang yang bernama JEGER (Lidik). Untuk menentukan nomor tebakan yang keluar, terdakwa memperoleh informasi dari JEGER, apabila nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka bandar JEGER yang akan membayarkan hadiah uang kepada pemasang untuk setiap tebakan yang benar dengan besaran hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan yang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor togel TSSM menjadi milik atau merupakan keuntungan JEGER dan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 20%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan togel TSSM sehingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gde Ngurah, S.H. di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan karena Terdakwa NI WAYAN MURNIASIH mengadakan permainan nomor togel TSSM ;
- Bahwa sebelum dilakukan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan peralatan permainan nomor togel TSSM berupa Paito, buku tafsir mimpi, buku pengganti rekapan, kertas untuk mencatat bon pembelian nomor togel TSSM, bolpoin serta peralatan lainnya yang dibutuhkan setelah peralatan yang dibutuhkan siap selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli nomor togel TSSM yang datang ke rumahnya, dimana terdakwa menjual nomor togel TSSM seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor;
- Bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel TSSM tersebut kepada orang yang bernama JEGER ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan nomor tebakan yang keluar, terdakwa memperoleh informasi dari JEGER, apabila nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka bandar JEGER yang akan membayarkan hadiah uang kepada pemasang untuk setiap tebakan yang benar dengan besaran hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk nomor tebakan yang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor togel TSSM menjadi milik atau merupakan keuntungan JEGER dan terdakwa ;
- Bahwa dari pekerjaan menjual judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 20% (sepuluh persen) yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan togel TSSM ;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah rumah Terdakwa yang mudah dilalui masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual togel karena sifat dari permainan judi togel tersebut yakni sistemnya tebak-tebakan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapkan untuk menang.
- Bahwa pembeli dikatakan menang dalam judi togel apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Edi Susanto di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan karena Terdakwa NI WAYAN MURNIASIH mengadakan permainan nomor togel TSSM ;
- Bahwa sebelum dilakukan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan peralatan permainan nomor togel TSSM berupa Paito, buku tafsir mimpi, buku pengganti rekapan, kertas untuk mencatat bon pembelian nomor togel TSSM, bolpoin serta peralatan lainnya yang dibutuhkan setelah peralatan yang dibutuhkan siap selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli nomor togel TSSM yang datang ke rumahnya, dimana terdakwa menjual nomor togel TSSM seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor;
- Bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel TSSM tersebut kepada orang yang bernama JEGER;
- Bahwa untuk menentukan nomor tebakan yang keluar, terdakwa memperoleh informasi dari JEGER, apabila nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka bandar JEGER yang akan membayarkan hadiah uang kepada pemasang untuk setiap tebakan yang benar dengan besaran hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk nomor tebakan yang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor togel TSSM menjadi milik atau merupakan keuntungan



JEGER dan terdakwa ;

- Bahwa dari pekerjaan menjual judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 20% (sepuluh persen) yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan togel TSSM ;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah rumah Terdakwa yang mudah dilalui masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual togel karena sifat dari permainan judi togel tersebut yakni sistemnya tebak-tebakan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapkan untuk menang.
- Bahwa pembeli dikatakan menang dalam judi togel apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada jual beli nomor togel ini, Terdakwa sebagai Pengecer dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualannya yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah rumah Terdakwa yang mudah dilalui masyarakat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual togel karena sifat dari permainan judi togel tersebut yakni sistemnya tebak-tebakan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapkan untuk menang.
- Bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel TSSM tersebut kepada orang yang bernama JEGER;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga pernomor adalah Rp. 1000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan besaran hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembeli dikatakan menang dalam judi togel apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau judi togel dilarang karena bersifat untung-untungan karena tebak-tebakan angka saja dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapkan untuk menang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih gold berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 18 Januari 2021 beserta sim Cardnya untuk menerima pasangan nomor togel TSSM .
- 1 (satu) lembar Paito.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku seribu tafsir mimpi.
- 1 (satu) buah buku pengganti rekapan.
- 5 (lima) lembar kertas berisi catatan bon pembelian nomor togel TSSM.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada jual beli nomor togel ini, Terdakwa sebagai Pengecer dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualannya yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah rumah Terdakwa yang mudah dilalui masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual togel karena sifat dari permainan judi togel tersebut yakni sistemnya tebak-tebakan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapkan untuk menang.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga pernomor adalah Rp. 1000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan besaran hadiah untuk tebakkan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel TSSM tersebut kepada orang yang bernama JEGER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur tanpa mendapat ijin ;
4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ Barang siapa “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. ;



Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “ . ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Ni Wayan Murniasih** telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ni Wayan Murniasih adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur barang siapa telah penuh dan terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta kalau Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumahnya sambil menunggu pembeli pasangan nomor judi togel dari pembeli ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian dengan sistem penjualan nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual judi togel bersifat untung-untungan dengan taruhan sejumlah uang dan mengharapkan untuk menang sehingga dilarang oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat ijin :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, terungkap fakta kalau Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan penjualan judi togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta kalau Terdakwa ditangkap Polisi di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Mundeh Kangin Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan karena Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa setiap pembeli yang datang membeli nomor togel TSSM dilayani oleh terdakwa dengan menyediakan buku tafsir mimpi dan setelah pembeli menentukan nomor pasangan selanjutnya terdakwa melayani para pemasang nomor togel TSSM dengan mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam potongan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya menjual nomor judi togel dengan harga pernomor adalah Rp. 1000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan besaran hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih gold berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 18 Januari 2021 beserta sim Cardnya untuk menerima pasangan nomor togel TSSM .
- 1 (satu) lembar Paito.
- 1 (satu) buah buku seribu tafsir mimpi.
- 1 (satu) buah buku pengganti rekapan.
- 5 (lima) lembar kertas berisi catatan bon pembelian nomor togel TSSM.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ni Wayan Murniasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih gold berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 18 Januari 2021 beserta sim Cardnya untuk menerima pasangan nomor togel TSSM .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Paito.
- 1 (satu) buah buku seribu tafsir mimpi.
- 1 (satu) buah buku pengganti rekapan.
- 5 (lima) lembar kertas berisi catatan bon pembelian nomor togel TSSM.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui **video conference** pada hari **Kamis tanggal 03 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H

I Dewa Made Budi Watsara,S.H.,M.H

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Dps



Lien Herlinawati, S.H., M.H